



Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

Pelayanan Tera / Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tera
2. Alat yang akan ditera/tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang TTU ke seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pelaksana administrasi menyusun draft SPT Penera
3. Kepala UML Menandatangani SPT penera
4. Pelaksana administrasi meregister menginventarisasi Wajib TTU yang hadir
5. Para penera Melakukan pengujian TTU, jika sesuai persyaratan maka UTTP dicap sah dan data TTU diserahkan ke Pelaksana adm. untuk SKHP. Jika batal maka UTTP dicap batal dan diinformasikan ke Wajib TTU untuk diperbaiki
6. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data dari Penera
7. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP
8. Pelaksana administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan Kwitansi, memberkaskan dokumen TTU UTTP.
9. Wajib TTU menerima SKHP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Syarat Teknis UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Syarat Teknis UTTP



Dinas Perdagangan

Jl. Ahmad Yani No.39 62181 (0353) 881089 Fax. 881089

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Penerimaan (SKHP)

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung (datang langsung di kantor)
2. Melalui email : dinasperdaganganbjn@gmail.com